

BAB III

KONSEP NAFKAH IDDAH

3.1. Pengertian nafkah iddah

Menurut bahasa Arab kata iddah berasal dari masdar عدد ,yang berarti menghitung. Dalam hal ini perempuan menghitung hari-hari masa bersihnya setelah terjadi perceraian. *Iddah* artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.(Abidin dan Amimuddin 1999, 121) Dalam kitab fikih ditemukan definisi *iddah* yang pendek dan sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena kata yang sederhana itu, maka dibutuhkan penjelasan mengenai apa yang ditunggu, kenapa dia menunggu dan untuk apa dia menunggu. Untuk menjawab semua itu, *Al-Shan'aniy* sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin mengemukakan definisi yang lebih lengkap sebagai berikut:

اسم لمدة تترص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها

Artinya:

“Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suami atau bercerai dari suaminya.”

Dari definisi di atas, maka hakikat dari *iddah* adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah diceraikan dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah dari Allah.(Syarifuddin 2006, 303) Dalam kamus disebutkan, *iddah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya dengan suami. Dalam istilah fuqaha *iddah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain(laki-laki lain untuk menikahi). *Iddah* diantara kekhususan kaum wanita walaupun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal

menikah kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerai.(Azzam dan Hawwas 318)

Iddah secara terminologi Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara" bagi wanita untuk tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya ataupun dicerai oleh suaminya.(Yanggo Anshori 2002, 181) Menurut Sayuti Thalib, pengertian kata *iddah* dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk dengan istrinya. Dengan demikian, kata *iddah* dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah dijatuhi talak, dalam waktu pihak suami dapat rujuk dengan istrinya. Kedua, dilihat dari segi istri, masa *iddah* itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu dalam waktu dimana istri belum dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak laki-laki lain. Seorang wanita yang telah dijatuhi talak oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan lelaki lain selama masa yang telah ditentukan oleh syari"at.(Thalib 1986, 255) Masa *iddah* hanya berlaku bagi istri yang telah dukhul, sedangkan bagi istri yang belum didukhul dan putusannya bukan karena kematian suami maka tidak berlaku baginya masa *iddah*. (Nuruddin dan Tarigan 2004, 242)

Kata naskah di sini adalah belanja atau pendapatan suami yang diberikan kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan segala kebutuhan rumah tangga. Sedangkan kata *iddah* adalah masa menunggu seorang istri yang telah ditinggal suaminya baik karena cerai ataupun karena mati. Naskah *iddah* menurut hukum Islam adalah naskah yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya setelah dicerai atau tinggal mati suaminya. Hukum positif sendiri tidak mengatur tentang pengertian naskah *iddah*, akan tetapi pada hakikatnya pengertian naskah *iddah* tidak berbeda jauh dengan hukum Islam. Naskah *iddah* diberikan setelah pengadilan memutuskan perceraian dan disesuaikan dengan kemampuan suami.

Adapun pengertian nafkah *iddah*, Ulama meriwayatkan dua kata dasar bagi nafkah (*nafqah*); ada yang mengatakan berasal dari akar kata *al-infaq* yang berarti pengeluaran, ada juga yang mengatakan bahwa ia berasal dari akar kata *al-nufuq* yang berarti hancur. Ibn Bakar menjelaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini bukanlah berasal dari akar kata *al-nufuq*, *nafaq* atau *nifaq*. Akan tetap ia merupakan nama bagi sesuatu yang dinafkahkan seseorang terhadap keluarganya. Sedang secara syara', seperti disebutkan Al-Munawiy, ia berarti sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, budaknya dan hewan ternaknya. Materi nafkah itu sendiri biasanya dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal. (Fauzan 2016, 71)

Dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang berhak menerimanya, nafkah biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut untuk mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah untuk orang lain. Adanya nafkah untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap budaknya). Salah satu nafkah yang disebabkan perkawinan adalah nafkah kepada istri yang wajib dibayarkan selama terikat ikatan perkawinan dan tetap berlanjut setelah perceraian, yakni selama masa *iddah*. (Fauzan 2016, 71)

Dalam masa *iddah* istri tidak boleh kawin dengan laki laki lain sebelum habis masa *iddahnya*. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa *iddah* itu mempunyai beberapa unsur yaitu (Sabiq, 118)

- a. Suatu tenggang waktu tertentu
- b. Wajib dijalani oleh bekas istri, kecuali qobla al dukhul
- c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya
- d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa *iddah*

Dalam kitab fikih ditemukan definisi *iddah* yang pendek dan sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena kata yang sederhana itu, maka dibutuhkan penjelasan mengenai apa yang ditunggu, kenapa dia menunggu dan untuk apa dia menunggu. Untuk menjawab semua itu, Al-Shan'aniy sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin mengemukakan definisi yang lebih lengkap sebagai berikut:

اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها

Artinya:

Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suami atau bercerai dari suaminya

Dari definisi di atas, maka hakikat dari *iddah* adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah dicerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah dari Allah. (Syarifuddin 2006, 303)

Kata nafkah disini adalah belanja atau pendapatan suami yang diberikan kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup baik berupa makanan, minuman, pakaian, dan segala kebutuhan rumah tangga. Sedangkan kata *iddah* adalah masa menunggu seorang istri yang telah ditinggal suaminya baik karena cerai ataupun karena mati. Nafkah *iddah* menurut hukum Islam adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya setelah dicerai atau tinggal mati suaminya.

Jadi nafkah *iddah* itu adalah nafkah yang diberikan suami pada waktu masa *iddah* atau pembeian biaya penghidupan yang diberikan oleh suami selama tiga bulan sepuluh hari berturut-turut kepada istri yang diceraikan yang didasarkan atas kemampuan suami sebagai upaya pemenuhan kewajiban yang ditetapkan oleh syari'at Islam maupun keputusan Pengadilan Agama.

3.2. Dasar Hukum Nafkah Iddah

3.2.1 Al-qur'an

Qs. al-Ahzab, 33:49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Yang dimaksud dengan *mut'ah* di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.

Bagi istri dalam masa *iddah* karena talak *raj'i*, atau *iddah* hamil, dia berhak mendapatkan nafkah, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu, sesuai dengan Firman Allah dalam surat :

Qs. at-Talaq 65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada wanita yang sedang hamil, baik wanita itu dalam masa *iddah* karena talak *raj'i* atau talak *ba'in*, atau pun *iddah* karena suami wafat.

Adapun wanita yang ditalak *ba'in*, para fuqaha berbeda pendapat tentang wajibnya nafkah, jika tidak dalam keadaan hamil. Dalam hal ini ada tiga pendapat:

Dia berhak mendapatkan tempat tinggal, tapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Syafi'i yang disandarkan pada surat at-Talaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat ini menjelaskan, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan

kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang berkelapangan. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Sehingga, yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan. "Perceraian atau talak raj'i (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, wanita yang telah di talak raj'i suaminya, selama berada dalam masa iddah tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi. (Ghozali 2012, 225)

3.2.2 Hukum positif

Berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 4 (sub c) yang berbunyi "Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi isteri". Hal ini juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) dalam pasal 194 huruf (a) dan (b)

- a) Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isterinya yang masih dalam iddah.
- b) Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat (Sastroadmodjo 1981,)

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu tau masa *iddah* kecuali apabila apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum berhubungan (*qobla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu jangka tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masalah ini dijelaskan dalam Bab VII pasal 39. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 153, 154, dan 155. Pasal 53 ayat (1) Kompilasi menyatakan: "bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla addukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami". (Rofiq 2003, 310). Ini merupakan pendapat Imam Ahmad yang disandarkan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais. (al-Faifi 2009, 475)

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القرني كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان انفق عليها نفقة دون فلما رأيت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله فإن كان لي نفقة اخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة أخذ منه شيئا قالت فذكرت ذلك لرسول الله فقال لا نفقة لكي ولا سكني

Artinya:

Qutaibah bin Said telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz ibnu Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, Qutaibah juga berkata, Ya"qub Ibnu Abdurrahman Al-qari telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Hazim, dari Abu Salamah dari Fatimah binti Qais, bahwasanya suaminya telah mentalaknya pada Nabi saw. Dan memberikan nafkah yang sedikit kepadanya. ketika Fatimah melihat hal tersebut ia berkata, Demi Allah, sungguh aku akan memberitahukan kepada Rasulullah, apabila aku berhak mendapatkan nafkah maka aku akan mengambil nafkah yang layak untukku, apabila aku tidak berhak mendapatkannya, aku tidak akan mengambil sesuatu apapun darinya, Fatimah berkata, aku pun menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah beliau bersabda, tidak ada nafkah dan tempat tinggal untukmu." (HR. Bukhori dan Muslim). (an-Nawawi 2013, 336-337)

Sedangkan menurut Muhammad Baqir Al-Habsyi sebagaimana dikutip oleh Amiur Nuruddin ada empat hak perempuan yang berada dalam masa *iddah*:

- 1) Perempuan dalam masa *iddah* talak *raj'i* berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya masih memiliki hak-hak sebagai istri.
- 2) Perempuan dalam masa *iddah* talak *ba'in* apabila ia dalam keadaan hamil, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah.
- 3) Perempuan dalam masa *iddah* talak *ba'in* yang sedang tidak mengandung, baik akibat khuluk atau talak tiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Ini menurut pendapat Imam Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *iddah*.
- 4) Perempuan dalam masa *iddah* akibat suaminya wafat menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk istri dan anak-anaknya. (Amiur Nuruddin n.d., 247) Rasulullah bersabda:

نا علي بن الفضل بن طاهر، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي، نا إسحاق بن زياد لأبلي
 نا محمد بن عبد الله الرقاشي، نا حرب بن أبي العالقة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن
 صلى الله عليه وسلم قال: ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة (رواه الدارقطني)

Artinya:

Ali bin Al-Fadl bin Thahir menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim Al-Busyanji menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ziyad Al-Ubaili menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Ar-Raqqasyi menceritakan kepada kami, Harb bin Abu Al-Aliyah menceritakan kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Wanita hamil ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah." (HR. Daruquthni). (ad-Daruquthni 2008, 41)

Perempuan yang ditalak suaminya sebelum dikumpuli (*qabla dukhul*) tidak memiliki *iddah*, tetapi berhak mendapatkan *mut'ah* atau pemberian. Hal ini ditegaskan dalam Firman Allah.

Qs. Al-Ahzab 33: 49

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Mengenai nafkah sebagai hak istri dalam iddah talak *raj'i*, para ulama mazhab sepakat akan kewajiban suami dalam pemenuhannya.(mughniyah 2004, 401) namun, kewajiban suami member nafkah tersebut akan gugur apabila istri *nusyuz*.(rusyid 44) para ulama mazhab berbeda pendapat apa yang menjadi hak istri, apabila istri tersebut dalam talak *ba'in*.(Syarifuddin 2006, 220) menurut ulama hanafiah, sebagaimana pendapat Ibn Himam, tetap berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Dasar yang digunakan Ibn Himam yaitu:

- 1) Adanya penolakan Umar, Zaid bin Sabit, Usmah bin Zaid, Jabir, serta Aisyah
- 2) Adanya hadis lain yang bertentangan dengan hadis Fatimah binti Qais, yaitu hadis yang bersumber dari Umar dan Dar al-Qutni
- 3) Kisah dari Abi Ishak, yang menceritakan tentang pelemparan tanah liat oleh Aswad kepada asy-Sya'bi ketika mengatakan Fatimah binti Qais tidak mendapatkan nafkah.

Alasan Hanafiyah memilih hadis yang bersumber dari Umar dibanding dari Fatimah bin Qais adalah karena adanya keterangan dari Ibrahim, yang dikutip dari perkataan Umar, bahwa dia tidak akan merubah suatu hukum di dalam agamanya sebab persaksian perempuan. Dengan perkataan tersebut,

akhirnya berimplikasi, dalam kasus nafkah ini, lebih diunggulkan pendapat Umar dari pada Fatimah bin Qais, dan beberapa keterangan atau tanggapan dari 'Aisyah mengenai hadis Fatimah binti Qais.(Ibid 482)

Imam Malik, jika istri yang ditalak *ba'in* tersebut tidak hamil, maka kewajiban suami hanya menyediakan tempat tinggal, tidak wajib member nafkah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Fatimah bin Qais, yaitu ia tidak mendapatkan nafkah ketika dicerai oleh suaminya. Menurut Imam Syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah atau tempat tinggal. Pendapat ini didasarkan pada hadis Fatimah bin Qais. Alasan tidak ada kewajiban suami memberikan tempat tinggal, didasarkan pada perintah Nabi Saw. yang menyuruh Fatimah bin qais untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ummi Syarik, bukan di rumah suaminya, yang ia artikan bahwasanya tidak ada juga hak tempat tinggal.(Asy-Syafi'i 117) selain itu, di dalam kitab al-Mudawwanah karangan syahnun, alasan Syafi'i berpendapat tidak adanya nafkah bagi perempuan yang ditalak *ba'in* kecuali dalam keadaan hamil adalah dinisbatkan dengan tidak adanya kebolehan suami untuk bersenang-senang dengan istri ketika dalam keadaan talak *ba'in*, padahal nafkah dan sukma menjadi kewajiban suami apabila seorang suami boleh bersenang-senang dengan istrinya.(Himam 479) Ulama Hambaliyyah, dalam hal ini Ibn Qudamah, sependapat dengan Imam Syafi'i tidak wajibnya suami memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak *ba'in*. pendapat ini didasarkan atas hadis dari Imam Ahmad, al-Asram dan al-Humaidi, bahwa Rasulullah saw.

Memberitahukan pada Fatimah binti Qais bahwasanya nafkah iddah dan tempat tinggal adalah untuk istri yang masih ada kebolehan bagi suaminya untuk kembali.(Qudamah 240) pendapat tersebut diperkuat oleh Ibn Abd al-Bari yang menyatakan bahwasanya pendapat Ahmad bin Hanbal serta para pengikutnya adalah paling sah atau benar, karena itu menurutnya tidak ada yang lebih mempunyai keabsahan untuk mentakwil suarat at-tholak ayat 6, kecuali Rasulullah saw. selain itu, pendapat tersebut dikuatkan

dengan hadis dari Ibn Abbas dalam Bab *muttala'aini*, menceritakan bahwa Rasulullah saw. memisahkan keduanya dengan menetapkan bahwa tidak adanya makanan dan tempat tinggal bagi istri, disebabkan karena tidak adanya kebolehan bagi suami untuk *ruju'* kembali.(ibid 241)

Undang-undang perkawinan sendiri tidak mengatur pemberan nafkah *iddah* secara rinci. Dasar yang dijadikan pemberian nafkah *iddah* terdapat dalam pasal 149 huruf b, pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 149 "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil." Kemudian dalam Pasal 151 "Bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tiak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain." Dan dalam Pasal 152 "Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz."(Kompilasi Hukum Islam 2012)

3.3. Macam-Macam Nafkah Iddah

3.3.1 Nafkah iddah bagi wanita ditalak raj'i

Perempuan dalam masa iddah akibat talak raj'i berhak menerima tempat tinggal dan nafkah, mengingat bahwa statusnya masih sebagai istri yang sah dan karenanya tetap memiliki hak-hak sebagai istri. Kecuali ia dianggap *nusyuz* (melakukan hal-hal yang dianggap "durhaka", yakni melanggar kewajiban taat kepada suaminya) maka ia tidak berhak apa-apa.(Nuruddin, Tarigan 2006:249). Wanita yang ditalak raj'i berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal berdasarkan ijma ulama. Ia masih menjadi istri dengan dalil firman Allah SWT.

Qs. Al-Baqarah 2: 228

..وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ...

Artinya:

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.

Dari potongan ayat al-Qur'an di atas diketahui bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak raj'i masih memiliki hak rujuk kepada istrinya selama dalam masa menanti (iddah). Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa iddah istrinya. Sehingga ketentuan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 masih berlaku bagi suami tersebut. (Ghozali 2012, 265)

Qs. Al-Baqarah 2:233

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".(Qs. Al-Baqarah 2:233)

Potongan ayat ini menyatakan bahwa suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri baik dari segi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri yang menjalani iddah raj'iyyah, jika ia taat atau baik kepada suaminya, maka ia berhak memperoleh tempat tinggal, pakaian dan uang belanja dari mantan suaminya. Tetapi jika ia durhaka maka tidak berhak mendapat apa-apa. (Ghozali 2012, 266)

Rasulullah Saw. Bersabda:

انما النفقة ولسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة (رواه احمد و النسائ)

Artinya:

Perempuan yang berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (rumah) dari mantan suaminya adalah apabila mantan suaminya itu berhak merujuk kepadanya."(HR. Ahmad dan An-Nasa'i) (Ghozali 2012, 266)

Sabdanya pula:

انما النفقة و لسكنى لمن تملك الرجعة (رواه الدارقطنى والنسائ)

Artinya:

Nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang memiliki (kesempatan untuk) diruju'. (Ghozali 2012, 266)

3.3.2 Nafkah iddah bagi wanita yang ditalak ketika sedang hamil

Perempuan dalam maa iddah akibat talak ba'in (yakni tidak mungkin rujuk) apabila ia dalam keadaan mengandung, berhak juga atas tempat tinggal dan nafkah. (Nuruddin, Tarigan 2006:249). Jika wanita yang ditalak tengah berada dalam kondisi hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda menurut kesepakatan para fukaha. (az-Zuhaili 2011, 7203) Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT.

Qs. at-Thalaq 65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,...”(Qs. At-Tahalaq [65]: 6)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah SWT. mengisyaratkan kepada suami-suami yang menceraikan istri mereka untuk memberikan tempat tinggal, nafkah untuk memudahkan kehidupan istrinya, terlebih ketika istri tersebut tengah hamil. Asyhab mengutip dari Imam Malik: “Suami harus keluar dari istri yang telah diceraikannya, jika dia memang sudah menceraikannya, dan dia pun harus meninggalkan istri yang diceraikannya itu dalam rumah.” Hal ini berdasarkan Firman Allah Ta’ala, “Tempatkanlah mereka”. Jika sang suami tetap bersama istri yang telah diceraikannya, maka Allah SWT. tidak akan berfirman “tempatkanlah mereka”. (al-Qhurtubi 1995, 155)

Ayat ini juga menjadi dasar rujukan bagi para ulama untuk menetapkan kepada suami yang menceraikan istrinya sedang hamil maka dia diwajibkan membayarkan nafkah kepada istrinya sampai istrinya melahirkan. Tidak ada beda pendapat di antara para ulama tentang

kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada wanita yang sedang hamil kemudian diceraikan dengan talak tiga atau kurang. Kewajiban tersebut terus berlanjut sampai ia melahirkan kandungannya. (al-Qhurtubi 1995, 168).

3.3.3 Nafkah iddah bagi wanita yang ditalak ba'in tidak hamil

Perempuan dalam masa *iddah* akibat talak *ba'in* (yakni yang tidak mungkin rujuk) yang tidak (khuluk) atau talak tiga, hanya berhak memperoleh tempat tinggal. Ini menurut pendapat Malik dan Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, ia berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah. (Nuruddin, Tarigan 2006:250)

Adapun wanita yang *iddah* talak *ba'in* dan tidak hamil, maka ulama berbeda pendapat menyangkut nafkahnya. Menurut pendapat dari Mazhab Hanafi dijelaskan bahwa, jika dia tidak tengah hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dengan berbagai jenisnya akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami. (az-Zuhaili 2011, 7203) Nafkah ini dianggap sebagai hutang dan terhitung sejak talak dijatuhkan. Kewajiban untuk memberi nafkah istri tidak hilang hanya dengan keridhaan istrinya atau karena keputusan pengadilan. (Sabiq 2003, 287) Hukum wanita ber'iddah akibat fasakh-nya akad, menurut Hanafi, sama dengan wanita yang di talak ba'in. (Mughniyyah 1964, 101) Menurut Mazhab Hambali tidak diwajibkan nafkah untuknya, dan tidak juga tempat tinggal karena Fathimah binti Qais ditalak oleh suaminya dengan talak tiga.

Selanjutnya pendapat dari Mazhab Maliki dan Syafi'i menurutnya hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja, (az-Zuhaili 2011, 7203) berdasarkan Firman Allah SWT.

Qs. at-Thalak 65: 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”

Dia diwajibkan untuk istri tempat tinggal saja tanpa memedulikan apakah istri dalam keadaan hamil ataupun tidak. Tidak diwajibkan untuknya nafkah makanan dan pakaian berdasarkan pemahaman firman Allah SWT., “Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah nafkahnya kepada mereka hingga mereka bersalin”. Pemahaman ayat ini menunjukkan bagi ketidakwajiban pemberian nafkah bagi istri yang tidak hamil. (az-Zuhaili 2011, 7203)

3.3.4 Nafkah iddah bagi Istri yang ber'iddah karena kematian suami

Perempuan dalam keadaan *'iddah* akibat suaminya meninggal dunia menurut sebagian ulama tidak mempunyai nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya.(Nuruddin, Tarigan 2006:250). Mengenai hak nafkah iddah mantan istri dalam keadaan *'iddah* akibat suaminya meninggal dunia menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya. (al-Habsyi 2002, 221-222) Akan tetapi, mazhab Maliki mewajibkan tempat tinggal untuknya selama masa iddah, jika tempat tinggal tersebut dimiliki oleh suami Atau rumah sewaan, dan dia telah bayar sewanya sebelum datang kematian. Jika tidak seperti itu, maka suami tidak diwajibkan untuk membayar sewanya. (az-Zuhaili 2011, 7204)

Selanjutnya Syafi'i mengatakan bahwa, apabila seorang wanita ditalak ba'in sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal dunia (ketika istri masih dalam iddah), maka nafkah atas istri tidak terputus. Hanafi mengatakan: apabila wanita yang ber'iddah tersebut dalam keadaan talak raj'i dan suami yang menceraikannya itu meninggal dunia ketika dia

menjalani iddah-nya, maka iddah-nya beralih ke 'iddah wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila wanita itu diminta untuk menjadikan nafkahnya sebagai hutang (atas suaminya) yang betul-betul dilaksanakannya. Dalam kondisi serupa ini nafkahnya tidak gugur. (Mughniyyah 1964, 101).

3.4. Hikmah disyariatkan iddah

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkan *iddah* itu adalah :

Pertama: untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan pada dua alur pikir:

- a. Bibit yang ditinggalkan mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut, untuk menghindari pembauran tersebut. Untuk menghindari pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum wanita itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya.
- b. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa *iddah*.

Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya waktu ini tidak relevan lagi karna sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan memengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, iddah tetap diwajibkan dengan alasan di bawah ini.

Kedua: untuk *taabud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa *iddah*, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim mantan istrinya itu. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan *iddah* itu adalah agar suami yang menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru. (Syarifuddin 2006: 303-304)

Adapun hikmah lainnya disyaratkan *iddah* sebagai adalah:

1. Untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim seseorang perempuan, sehingga tidak bercampur antara ketentuan seseorang dengan yang lain.
2. Member kesempatan kepada suami isteri yang bercerai untuk kembali pada perkawinan semula.
3. Member tempo untuk berpikir panjang dalam menyelesaikan masalah yang harus diselesaikan bagi orang yang menyelesaikannya.
4. Tujuan perkawinan tidak akan terwujud bila suami dan isteri tidak sanggup hidup lama dalam akad nikahnya. (Bustami 1999,158)

UIN IMAM BONJOL
PADANG